



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Waljiyati. S.Pd., perempuan, tempat / tanggal lahir Sleman, 29 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan guru, alamat Klumprit, RT. 04 / RW. 38, Caturharjo, Sleman, D.I.Yogyakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa surat - surat bukti dan mendengar keterangan saksi - saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2024 yang telah terdaftar dalam register nomor 5/Pdt.P/2025/PN Smn telah mengajukan permohonan penetapan tentang akta kematian untuk Nenek Pemohon dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Nenek Pemohon tersebut yang bernama Ny. Pawiroharjo berkewarganegaraan Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon telah mendapatkan persetujuan melalui surat kuasa dari semua ahli waris almarhumah Ny. Pawiroharjo untuk mengajukan permohonan Penetapan kematian atas nama Ny. Pawiroharjo ;
3. Bahwa Nenek Pemohon yaitu Ny. Pawiroharjo telah meninggal dunia pada hari Senin Kliwon tanggal 11 Januari 1954, di Rumah dikarenakan sakit dan dikuburkan di TPU Tambaklelo II / Blimbingan, Kalurahan Tambakrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, DIY ;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor

Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor 5/Pdt.P/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil, sehingga almarhumah Ny. Pawiroharjo belum dibuatkan Akte Kematian ;

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut ;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Kabupaten Sleman ;
Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Kabupaten Sleman kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
 2. Menetapkan bahwa di kalurahan Tambakrejo, kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman pada tanggal 11 Januari 1954, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : Ny. Pawiroharjo karena sakit dan dikuburkan di TPU Tambaklelo II (Blimbingan) ;
 3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman di Sleman untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Ny. Pawiroharjo tersebut ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Waljiyati,S.Pd NIK 3404136901700001, yang diberi tanda bukti P - 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3404131402050531 atas nama kepala keluarga R.Sri Suwanto,BA., yang diberi tanda bukti P - 2 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 5/Pdt.P/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.65/43/V/1995 atas nama R.Sri Suwanto,BA dengan Dra. Waljiyati, yang diberi tanda bukti P - 3 ;
4. Foto copy Surat Pengantar No. 01/RT.03/RW.03/VIII/2024 atas nama Waljiyati, S.Pd, tanggal 5 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Tambakrejo,Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, yang diberi tanda P - 4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian No: 038/KL/XI/2024 atas nama Ny. Pawiroharjo tanggal 20 November 2024, yang diberi tanda P - 5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian atas nama Ny. Pawiroharjo, tanggal 21 November 2024, yang diberi tanda P - 6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Hubungan keluarga No.37/AL/IX/2024 tertanggal 03 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kapanewon Tempel Kalurahan Tabakrejo Kabupaten Sleman, yang diberi tanda P - 7 ;
8. Foto copy Silsilah Keluarga Pawiroharjo dengan Ny. Pawiroharjo, yang diberi tanda P - 8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya, masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Drs. Mujiana :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Klumpit, RT. 04 / RW. 38, kecamatan Caturharjo,Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta ;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama Ny. Pawiroharjo (Nenek Pemohon yang meninggal dunia pada hari Senin Kliwon tanggal 11 Januari 1954), di rumah karena sakit dan dikebumikan di TPU Tambaklelo / Blimbingan,Kalurahan Tambakrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman ;
- Bahwa anak dari Ny. Pawiroharjo ada 6 (enam) orang anak yaitu Harjo Sukarto, Pawiro Sarjono, Harjo Suprpto (Ayah Pemohon), Samidi Bronto, Jariyah, Sadiman ;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon sehingga terlambat untuk mencatat dan mengurus Akta Kematian Nenek Pemohon tersebut ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor 5/Pdt.P/2025/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Murdono ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kepala Duku di tempat Pemohon bertempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Klumpit, RT. 04 / RW. 38, kecamatan Caturharjo, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama Ny. Pawiroharjo (Nenek Pemohon yang meninggal dunia pada hari Senin Kliwon tanggal 11 Januari 1954), di rumah karena sakit dan dikebumikan di TPU Tambaklelo / Blimbingan, Kalurahan Tambakrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman ;
- Bahwa anak dari Ny. Pawiroharjo ada 6 (enam) orang anak yaitu Harjo Sukarto, Pawiro Sarjono, Harjo Suprpto (Ayah Pemohon), Samidi Bronto, Jariyah, Sadiman ;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon sehingga terlambat untuk mencatat dan mengurus Akta Kematian Nenek Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi - saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan bahwa di kalurahan Tambakrejo, kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman pada tanggal 11 Januari 1954, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : Ny. Pawiroharjo karena sakit dan dikebumikan di TPU Tambaklelo II (Blimbingan) dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman di Sleman untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Ny. Pawiroharjo tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti - bukti surat dan saksi - saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Nenek Pemohon tersebut yang bernama Ny. Pawiroharjo berkewarganegaraan Indonesia ;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan persetujuan melalui surat kuasa dari semua ahli waris almarhumah Ny. Pawiroharjo untuk mengajukan permohonan Penetapan kematian atas nama Ny. Pawiroharjo ;
- Bahwa Nenek Pemohon yaitu Ny. Pawiroharjo telah meninggal dunia pada hari Senin Kliwon tanggal 11 Januari 1954, di Rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Tambaklelo II / Blimbingan, Kalurahan Tambakrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, DIY ;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah Ny. Pawiroharjo belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 44 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor 5/Pdt.P/2025/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan sebagaimana dalam ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan *a quo* cukup beralasan dan telah didukung dengan bukti - bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 8 beserta saksi - saksi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal 44 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di kalurahan Tambakrejo, kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman pada tanggal 11 Januari 1954, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : Ny. Pawiroharjo karena sakit dan dikuburkan di TPU Tambaklelo II (Blimbingan) ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman di Sleman untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Ny. Pawiroharjo tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor 5/Pdt.P/2025/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Edy Antonno, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yulina Ngesti Handayani, SH.MH.

Edy Antonno, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya panggilan	-
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
4. Juru sumpah	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. <u>10.000,-</u> +

Jumlah : Rp. 140.000,-
(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan nomor 5/Pdt.P/2025/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7